BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 425 / 493 / 2005

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 425/430/2005 TENTANG BANTUAN DANA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DARI GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2005 DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengalihan bantuan dana peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dari Gubernur Jawa Tengah yang semula dialokasikan untuk SD Negeri Kudu 02, Kecamatan Baki, dialihkan ke SD Negeri Mandan 03, Kecamatan Sukoharjo, sehingga dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 425/430/2005 tentang Bantuan Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dari Gubernur awa Tengah Tahun 2005 di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 425/430 /2005 tentang Bantuan Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dari Gubernur Jawa Tengah Tahun 2005 di Kabupaten Sukoharjo, dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 425/430/2005 tentang Bantuan Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dari Gubernur Jawa Tengah Tahun 2005 di Kabupaten Sukoharjo, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 425/493/2005
Tanggal : 12 Desember 2005

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
DARI GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2005
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	LEMBAGA	JUMLAH BANTUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TAMAN KANAK-KANAK (TK):		
1.	TK Aisyiyah, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.	5.000.000,00	Bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
2.	Kelompok Bermain dan TK Islam Terpadu Mutiara Insan Jl Kawung Nomor 3 Balesari, Kel. Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo.	5.000.000,00	Bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
	Jumlah :	**10.000.000,00**	
B.	SEKOLAH DASAR (SD) :		
1.	SD Negeri Sanggrahan 02, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
2.	SD Negeri Banaran 01, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
3.	SD Negeri Blimbing 03, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
4.	SD Negeri Mancasan 01, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
5.	SD Negeri Mandan 03, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
6.	SD Negeri Ngadirejo 01, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
7.	SD Negeri Singopuran 03, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
8.	SD Negeri Ngemplak 01, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
9.	SD Negeri Ngadirejo 02, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
10.	SD Negeri Combongan 03, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung

1	2	3	4
11	SD Negeri Dukuh 03, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
12.	SD Negeri Pondok 02, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo	30.000.000,00	Rehabilitasi Gedung
13.	SD Negeri Bulakrejo 01, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo	20.000.000,00	Bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
14.	SD Muhammadiyah Bekonang Jl. Pemuda No. 99, Cangkol, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo	10.000.000,00	Bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
	Jumlah :	**390.000.000,00**	
C.	MADRASAH DINIYAH (MADIN) :		
1.	Madin Muhammadiyah Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo	5.000.000,00	Bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
	Jumlah :	**5.000.000,00**	
D.	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) :		
1.	SMA 03 Watukelir, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo.	5.000.000,00	Bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
	Jumlah :	**5.000.000,00**	
E.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) :		
1.	SMK Muhammadiyah Sukoharjo, Jl. Anggrek No. 2 Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo.	100.000.000,00	Bantuan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
	Jumlah :	**100.000.000,00**	
	JUMLAH TOTAL :	**510.000.000,00**	

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO